



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln Mawar No. 12. Telp. (0382)21190

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 75.a/ SK / PPO / 2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH ATAS PLK FLORESSTA MAUMERE
KABUPATEN SIKKA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan layanan, kemudian, dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, maka setiap pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, informasi, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati atau pejabat lain yang berwenang;
 - c. bawah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka tentang izin Pendirian Unit Sekolah Menengah Atas PLK Floressta Maumere di Kecamatan Alok Kabupaten Sikka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Daerah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negagara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus .
14. Peraturan Menetri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 14 Seri F Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 48);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka
Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin Pendirian Sekolah Menengah Atas PLK Floressta Maumere di Kecamatan Alok Kabupaten Sikka;
- KEDUA** : Lembaga Pendidikan Layanan Khusus Floressta Maumere Wajib Menyelenggarakan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- KETIGA** : Lembaga Pendidikan Layanan Khusus Floressta Maumere wajib menampung dan mendidik siswa yang berasal dari keluarga miskin, siswa di daerah pesisir, dan siswa yang putus sekolah (Drop Out) dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere

Pada tanggal 21 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Sikka,



YOHANES RANA, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19590505 198403 1 010